



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan harga tandan buah segar kelapa sawit;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit perlu menetapkan harga pembelian kelapa sawit produksi pekebun mitra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1180);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Lampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
5. Dinas selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di provinsi lampung.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
7. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling bertanggung jawab, dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun.
8. Kelembagaan pekebun adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
11. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun kelapa sawit dalam suatu hamparan yang terkait secara non formal yang berkerjasama atas dasar saling asah, saling asih dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang membentuk kelembagaan.
12. Pekebun swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
13. Pekebun Mitra adalah pekebun yang tergabung di dalam kelembagaan dan bermitra secara permanen, dengan perusahaan perkebunan minimal 10 tahun.
14. Pabrik kelapa sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang /(shell).
15. *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan dari PKS.
16. *Palm Kernel* (PK) adalah inti sawit yang dihasilkan dari PKS.
17. Tandan buah segar, yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima dari PKS (tidak lebih dari 24 jam sesuai panen).
18. *Free On Board* (FOB) adalah harga jual beli yang terjadi di pelabuhan ekspor atau lokal.
19. Cangkang adalah cangkang yang dihasilkan pada proses TBS di pabrik setelah dikurangi cangkang yang dimanfaatkan untuk pemanasan boiler di pabrik.
20. Rendemen CPO, PK, dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100 %.
21. Tenera adalah jenis tanaman kelapa sawit hibrida hasil persilangan antara sawit dura (induk betina sawit hibrida) dan *pisifera* (induk sawit jantan hibrida) yang menghasilkan kuantitas minyak yang besar dan jumlah tandan buah yang sangat banyak.

22. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
23. Tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut tim penetapan harga TBS adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun mitra.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Provinsi dalam merumuskan, menentukan, dan menetapkan harga pembelian dan mekanisme jual beli TBS produksi pekebun dan PKS di Provinsi Lampung.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan, kepastian harga dan pemasaran TBS yang wajar bagi pekebun;
- b. mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit; dan
- c. memberikan kepastian pasokan TBS bagi pabrik kelapa sawit dari pekebun mitranya.
- d. menjadi pedoman bagi Tim penetapan harga TBS dalam proses penetapan indeks "K" dan harga TBS kelapa sawit sehingga didapat dikontrol secara transparan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;
- b. Kerjasama;
- c. Syarat Penerima TBS di Pabrik Pengolahan;
- d. Tata cara pembelian dan pembayaran TBS;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Sanksi Administratif;
- h. Pendanaan;
- i. Ketentuan lain-lain; dan
- j. Penutup.

BAB II

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 5

- (1) Penetapan harga TBS dan besaran indeks "K" merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan pada tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Dinas Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
 - c. Perwakilan pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit.

- (5) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas;
 - a. merumuskan dan menetapkan besarnya indeks;
 - b. memastikan perhitungan besarnya indeks 'K' serta komponen yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi pekebun;
 - c. memantau pelaksanaannya ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun;
 - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara perusahaan perkebunan dan pekebun/ kelembagaan pekebun; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada Gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (6) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Harga CPO dan PK untuk perhitungan Indeks "K" perusahaan inti yang dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah harga rata-rata tertimbang FOB dan/atau harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan lokal CPO dan PK masing-masing perusahaan paling lambat pada periode 1 (satu) minggu dan atau periode 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan rapat penetapan harga TBS.
- (2) Bagi perusahaan yang hanya melakukan transaksi lokal dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan PK lokal, dan perusahaan inti hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan.
- (3) Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, bukti kontrak penjualan yang memuat harga jual CPO dan PK harus ditandatangani oleh manajemen perusahaan dan/atau pembeli.
- (4) Segala bentuk biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi dan pengolahan TBS oleh perusahaan harus disertai dengan bukti tertulis yang disahkan oleh manajemen perusahaan.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan harga pembelian TBS.

Pasal 7

Nilai Indeks "K" setiap PKS dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang selama periode 1 (satu) minggu atau periode 1 (satu) bulan sebelum rapat penetapan harga TBS.

Pasal 8

- (1) Harga pembelian TBS pekebun plasma oleh perusahaan inti ditetapkan berdasarkan rumus harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, serta dapat mempertimbangkan data harga CPO, PK, dan Indeks "K" Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga CPO dan PK Provinsi ditetapkan berdasarkan harga rata-rata tertimbang seluruh perusahaan inti yang menjadi anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, dimana sebagai bahan pertimbangan utama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS adalah menggunakan patokan standar deviasi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) antarasesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

- (3) Apabila terjadi salah satu PKS harga tertinggi deviasinya lebih dari 2,5% dari harga bawahnya dan harga terendah deviasinya lebih dari 2,5% dari harga CPO dan PK, maka harga PKS tersebut dikenakan diskualifikasi. Dalam hal semua harga PKS anggota Tim Penetapan terjadi deviasi lebih dari 2,5%, maka menggunakan harga dari Kantor Pemasaran Bersama BUMN.
- (4) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat menggunakan perkembangan harga ekspor FOB CPO pelabuhan yang ditentukan sebagai pembanding kecenderungan harga CPO perusahaan inti, kemudian apabila terjadi perbedaan kecenderungan perubahan harga CPO perusahaan inti dengan harga ekspor FOB CPO dari satu periode ke periode lain maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat meminta penjelasan kepada perusahaan inti mengenai hal tersebut serta memutuskan kesepakatan mengenai diterima atau tidaknya alasan tersebut.
- (5) Harga pembelian TBS merupakan harga franko pabrik pengolahan kelapa sawit.
- (6) Harga pembelian TBS dapat ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan sedangkan pembayarannya dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan indeks "K".
- (8) Rumus penetapan harga pembelian TBS berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS jika terdapat sisa cangkang dan dijual, maka dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan pekebun.
- (2) Perhitungan sisa cangkang dalam pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Prosedur penetapan harga pembelian TBS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Pekebun swadaya membentuk kelembagaan sebagai wadah pekebun untuk bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik pabrik kelapa sawit.
- (2) Dinas Provinsi melakukan dorongan kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk membentuk kelembagaan sebagai perwakilan pekebun dalam bermitra dengan pemilik pabrik kelapa sawit.

- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa kelompok pekebun, koperasi, dan atau bentuk kelembagaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama mitra swadaya.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 12

- (1) Kelembagaan pekebun melakukan kerjasama dengan perusahaan inti dalam pengolahan, pemasaran dan penjualan hasil TBS.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan resmi kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang memiliki pabrik kelapa sawit yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Perkebunan Provinsi, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS, dan atau dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota;
 - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan sesuai isi perjanjian kerjasama; dan
 - c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (3) Bentuk naskah perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disepakati oleh para pihak dan diketahui oleh Gubernur.
- (4) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3), Gubernur dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang membidangi perkebunan.

Pasal 13

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat materi antara lain sebagai berikut:

- a. umur tanaman jenis tenera pada setiap hamparan;
- b. rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan ditetapkan berdasarkan hasil survei perusahaan mitra dengan institusi independen yang ditunjuk;
- c. penetapan rendemen dilakukan sesuai dengan mekanisme penetapan rendemen plasma;
- d. seluruh ketentuan mutu TBS yang berlaku adalah ketentuan mutu yang berlaku untuk pekebun;
- e. mutu TBS yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan finalti sedangkan TBS yang memenuhi seluruh ketentuan dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. masa berlakunya perjanjian kerjasama

Pasal 14

Perjanjian jual beli TBS dan pembinaan kemitraan pekebun swadaya, dilakukan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap kelompok pekebun terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) orang, dengan luas lahan setiap kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) hektar (Ha) dalam 1 (satu) desa.
- (2) Lembaga atau kelompok pekebun tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (3) Pekebun swadaya yang belum bermitra perlu didorong untuk membentuk lembaga yang mewakili pekebun untuk bermitra dengan PKS

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerjasama terkait TBS dilaksanakan oleh para pihak dan atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Perjanjian kerjasama dapat dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang penetapan harga pembelian TBS serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB IV

SYARAT PENERIMAAN TBS DI PABRIK PENGOLAHAN

Pasal 17

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah brondolan yang dikirim ke pabrik pengolahan paling sedikit 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS yang diterima;
- b. tandan terdiri atas buah mentah 0% (nol persen), buah matang paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen), buah kurang matang paling banyak 10% (sepuluh persen), dan buah lewat matang paling banyak 5% (lima persen);
- c. tandan tidak bergagang lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter);
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. tandan dan atau brondolan segar dalam karung harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. berat TBS lebih dari 3 kg (tiga kilogram) per tandan.

Pasal 18

- (1) TBS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan pemotongan pembayaran TBS.
- (2) TBS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik pengolahan.
- (3) Perhitungan pembayaran TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

BAB V
TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN TBS

Pasal 19

- (1) Kelembagaan pekebun menyerahkan TBS kepada Perusahaan perkebunan di pabrik pengolahan sesuai dengan perjanjian.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penetapan berat TBS di pabrik pengolahan dan disaksikan oleh petugas yang mewakili kelembagaan pekebun.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat besarnya penyeteroran hasil TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 20

- (1) Hasil perhitungan pembelian TBS dibayarkan oleh perusahaan perkebunan kepada pekebun melalui kelembagaan pekebun.
- (2) Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik pengolahan tidak menjadi komponen perhitungan pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya angkut TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban pekebun.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan perjanjian kelembagaan pekebun dengan perusahaan perkebunan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 21

- (1) Perusahaan inti berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi pekebun mitranya dengan mutu yang baik.
- (2) Pekebun mitra berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan perkebunan wajib menyampaikan dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK kepada dinas yang membidangi sektor perkebunan provinsi paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Dokumen harga dan jumlah penjualan CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diklarifikasi oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Setiap perusahaan perkebunan wajib menerapkan hasil Penetapan harga TBS pada setiap penerima TBS di pabrik baik itu yang sudah bermitra maupun belum bermitra.

Pasal 23

Perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui dinas yang membidangi sektor perkebunan provinsi dan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.

Pasal 24

- (1) Pekebun wajib menjual seluruh TBS hasil produksinya kepada perusahaan inti sesuai perjanjian kerjasama melalui kelembagaan pekebun.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjual TBS hasil produksinya kepada pihak lain di luar mitra.
- (3) Perusahaan inti wajib membeli seluruh produksi TBS hasil pekebun sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (4) Perusahaan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang membeli hasil produksi pekebun melalui pihak ketiga.
- (5) Dalam hal pembelian produksi TBS dari pekebun yang bukan mitra, Perusahaan perkebunan tetap wajib membeli produksi TBS sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Lampung.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan mesin produksi dan atau kerusakan bangunan perusahaan fisik pabrik, perusahaan tetap menerima TBS dari pekebun mitra atau pekebun dapat menjual TBS ke pihak lain sampai pabrik siap mengolah TBS.
- (7) Pembayaran TBS oleh perusahaan inti kepada pekebun dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian jual beli TBS.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS.
- (3) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Gubernur serta berkoordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Pembinaan kepada pekebun/paguyuban pekebun dan/atau perusahaan kelapa sawit dilakukan secara berkala, serta dapat mengikut sertakan perusahaan inti.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala, khususnya mengenai penerapan Indeks "K" dan pemberlakuan harga TBS.

Pasal 27

- (1) Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk kajian ulang mengenai nilai rendemen TBS kebun plasma apabila diperlukan penyesuaian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun

BAB VIII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti perusahaan, maka Gubernur dapat mencabut izin usaha sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas usul kepala dinas yang membidangi sektor perkebunan provinsi.

Pasal 29

- (1) Pekebun dan atau kelompok pekebun kelapa sawit harus mematuhi isi perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama tidak dapat dipenuhi tanpa alasan yang dapat dibenarkan, pekebun dan atau kelompok pekebun kelapa sawit dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan kerja sama.
- (3) Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan yang dilakukan ke dalam penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam rangka pelaksanaan penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi, selain mempedomani ketetapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini juga tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 8 - 11 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 11 - 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905199103004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 45 Tahun 2021
TANGGAL : 8 - 11 - 2021

**PROSEDUR PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

A. UMUM

1. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah usaha industri yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi minyak sawit (CPO) dan kernel (Inti Sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS kelapa sawit saja;
2. FOB adalah singkatan dari Free On Board yaitu harga jual beli yang terjadi dipelabuhan ekspor atau lokal.

B. MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS

1. Proses perhitungan untuk menetapkan harga pembelian TBS adalah:
 - a. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit, dan Indeks K seluruh perusahaan;
 - b. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menggunakan patokan standar deviasi terendah sebesar 2,5 (dua koma lima) persen antara sesama anggota Tim Penetapan Harga Pembelian TBS;
 - c. Setelah perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diskualifikasi diberlakukan jika ada harga penjualan CPO dan inti sawit perusahaan inti yang lebih rendah dan atau lebih tinggi dari 2,5 (dua koma lima) persen dari harga rata-rata tertimbang;
 - d. Tata cara perhitungan indeks K sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/ KE 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun:
 - 1). Indeks K per perusahaan dikalikan dengan TBS yang diolah oleh perusahaan (TBS diolah) sehingga didapatkan nilai equal;
 - 2). Selanjutnya hitung rata-rata tertimbang nilai Indeks K dengan membagi jumlah nilai equal seluruh perusahaan dengan jumlah TBS diolah seluruh perusahaan;
 - 3). Setelah didapatkan rata-rata tertimbang, kemudian dihitung angka deviasi 2,5% (duakoma lima persen) dari rata-rata tertimbang;
 - 4). Hitung batas bawah dan batas atas nilai Indeks K dengan cara:
 - a). Batas bawah: rata-rata tertimbang dikurangi dengan angka 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang;
 - b). Batas atas: rata-rata tertimbang ditambah dengan angka 2,5% (dua koma lima persen) dari rata-rata tertimbang.
 - 5). Berikutnya nilai Indeks K perusahaan yang di bawah batas bawah dan diatas batas atas tidak diikuti dalam perhitungan penetapan harga TBS;
 - 6). Hitung kembali jumlah TBS diolah seluruh perusahaan dan jumlah nilai equal
 - 7). Selanjutnya dihitung nilai Indeks K final dengan membagi jumlah nilai equal dengan jumlah TBS diolah seluruh perusahaan.
 - 8). Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO, inti sawit, dan Indeks K setelah penyesuaian penetapan nilai CPO, inti sawit, dan Indeks K pada huruf b, huruf c, dan huruf d diatas;

- 9) Kemudian Tim Penetapan Harga Pembelian TBS menetapkan harga CPO dan inti sawit sama dengan rata-rata biasa dari harga CPO dan inti sawit tertimbang dan menetapkan Indeks K sama dengan rata-rata biasa dari Indeks K.
2. Data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti sawit, Indeks K, biaya olah beserta seluruh komponen biayanya bersumber dari perusahaan yang melakukan kemitraan;
3. Perusahaan menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam 2 (dua) hari sebelum jadwal Tim Penetapan Harga Pembelian TBS melakukan rapat penetapan harga TBS periode yang bersangkutan;
4. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu foto kopi kontrak penjualan CPO dan Inti sawit, kontrak transportasi, dan lain-lain, diserahkan setiap bulan pada periode penetapan harga TBS;
5. Jika di antara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan inti sawit karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan inti sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan;
6. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka:
 - a. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS dapat mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti sawit, dan Indeks K akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data;
 - b. Rapat penetapan harga tetap dilanjutkan serta dapat dilakukan penetapan harga TBS menggunakan data periode sebelumnya dan dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Rendemen CPO dan Inti sawit menggunakan data bersumber dari rendeman Tabel Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB 120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
8. Besarnya Indeks K yang digunakan untuk kepentingan penetapan harga TBS ditetapkan pada saat dilaksanakan rapat penetapan harga TBS dan batas minimum ini dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
9. Data yang diserahkan perusahaan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, karena komponen biaya dan harga yang disampaikan dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan;
10. Harga TBS yang ditetapkan, dihitung dari harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit, dan komponen biaya Indeks K keseluruhan perusahaan;
11. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan PKS perusahaan inti tidak melakukan pengolahan, maka TBS pekebun mitra, pengolahannya dialihkan ke PKS lain yang ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Harga TBS yang diberlakukan dihitung tetap franko PKS semula, sedangkan apabila timbul penambahan biaya transportasi TBS menjadi tanggung jawab perusahaan inti yang bersangkutan;
12. Apabila PKS akan mengambil kebijakan untuk melakukan Kerjasama Olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

C. TATA NIAGA TBS KELAPA SAWIT

1. Dalam hal kewajiban jual beli TBS bagi pekebun maupun perusahaan, maka antara pihak pekebun (dalam hal ini melalui kelembagaan pekebun) dengan perusahaan wajib membuat perjanjian kerja sama jual beli TBS dalam sistem kemitraan usaha yang diketahui oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi perkebunan;
2. Harga jual beli TBS hasil produksi pekebun dapat ditetapkan paling sedikit 1(satu) kali dalam sebulan setelah diadakan pengkajian dan evaluasi dalam rapat yang diselenggarakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik (matang panen paling lama 24 jam setelah panen sudah sampai ke PKS);
4. Produksi pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima PKS harus segera dibayar oleh perusahaan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima, setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan/atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara pekebun dengan perusahaan;
5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud pada angka 4, dapat diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi dan atau di tempat lain yang telah disepakati bersama.

D. PENUTUP

1. Sebelum petunjuk pelaksanaan ini diterapkan di Provinsi Lampung, dapat dilakukan sosialisasi sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti, dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya;
2. Dalam melaksanakan kegiatannya, Tim Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
3. Pemerintah Provinsi dapat menetapkan hal-hal yang bersifat teknis operasional yang dalam pelaksanaannya dapat memperhatikan masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga Pembelian TBS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan diharapkan semua pihak dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905199103004